



Penolakan Pendirian Gereja Mawar Sharon di Kota Binjai Kecamatan Binjai Kota

Tengku Dicky Zuanda Atthasi^{1*}, Irwansyah², Muhammad Jailani³
^{1,2,3} Sosiologi Agama, Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia.

DOI:

Jurnal Info

Dikirim: 28 Desember 2024

Revisi: 28 Desember 2024

Diterima: 29 Desember 2024

Korespondensi:

Phone: +6283196595083

Abstract: The rejection of the establishment of the Mawar Sharon Church in Binjai City gave rise to controversy that reflected local social, religious and political dynamics. This research aims to analyze the factors behind this rejection in Binjai Kota District. Using a descriptive qualitative approach, this research involved key informants such as FKUB administrators, church administrators, local communities, religious leaders and neighborhood heads. Data was collected through observation, interviews and documentation. The results of the research show that community rejection was triggered by four factors: the inappropriate location of what was previously a cafe, problems with permits and agreements with church administrators, concerns regarding Christianization, and the majority of the population being Muslim. Rejection was expressed through demonstrations which took place in a conducive manner. Although the local government continues to make efforts to reduce tensions, to date there has been no official decision regarding the establishment of the church.

Abstrak: Penolakan terhadap pendirian Gereja Mawar Sharon di Kota Binjai memunculkan kontroversi yang mencerminkan dinamika sosial, agama, dan politik setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi penolakan tersebut di Kecamatan Binjai Kota. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini melibatkan informan kunci seperti pengurus FKUB, pengurus Gereja, masyarakat sekitar, tokoh agama, dan kepala lingkungan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan masyarakat dipicu oleh empat faktor: ketidaksesuaian lokasi yang sebelumnya adalah kafe, masalah perizinan dan perjanjian dengan pengurus gereja, kekhawatiran terkait kristenisasi, dan mayoritas penduduk yang beragama Islam. Penolakan diekspresikan melalui demonstrasi yang berlangsung kondusif. Meski upaya pemerintah setempat untuk meredakan ketegangan terus dilakukan, hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait pendirian gereja tersebut.

Keywords: Penolakan, Gereja, Kota Binjai

Pendahuluan

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan penolakan yang terjadi dalam pendirian Gereja Mawar Sharon (GMS) di Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai. Polemik Gereja Mawar Sharon (GMS) ini telah terjadi sejak 19 Mei 2023 dan hingga saat ini belum terselesaikan secara kekeluargaan maupun hukum positif. Polemik ini bermula ketika perizinan penggunaan ruko yang awalnya sebagai usaha kafe, namun lambat laun merangkap membentuk sebuah tempat peribadatan bagi umat Kristen Karismatik. Permasalahan yang cukup krusial dirasakan oleh masyarakat dengan keberadaan rumah ibadah di kafe tersebut ialah suara-suara yang cukup keras keluar dari lokasi tersebut, yaitu suara yang bersumber dari kegiatan peribadatan. Guna menjawab permasalahan suara yang dirasa cukup mengganggu oleh masyarakat sekitar, akhirnya pemilik toko memfasilitasi peredam suara sebagai upaya penyelesaiannya.

Melalui laman berita yang penelitian sadur (sumber: detik.com), bahwa Janes sebagai salah satu tokoh agama dalam lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menyatakan bahwa FKUB beserta Kemenag mempunyai wewenang untuk memberi rekomendasi dalam melaksanakan ibadah. FKUB memberikan rekomendasi setelah adanya proses peninjauan. Dan jika suara menjadi persoalan, hal tersebut bukan menjadi alasan dikarenakan FKUB dan KEMENAG telah melakukan peninjauan terlebih dahulu di lokasi ibadah terkait. Rekomendasi tersebut juga sebagai landasan atas kebebasan setiap warga untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Namun tepat setelah surat rekomendasi tersebut keluar, warga masih saja menuntut agar tidak ada aktivitas ibadah di lokasi tersebut dan mempersoalkan surat rekomendasi dari Kemenag

dan FKUB yang keluar di bulan Februari dan April lalu. Sampai saat ini pun masyarakat menganggap bahwa lokasi tersebut tidak patut digunakan sebagai rumah ibadah, sebab berada di lokasi umat mayoritas beragama Islam.

Menyoroti hal ini beberapa petinggi pemerintahan daerah Kota Binjai bersama FKUB telah melakukan upaya rekonsiliasi antara kedua belah pihak, namun nyatanya dengan bukti lapangan sampai saat ini dalam melakukan peribadatan, umat Gereja Mawar Sharon masih harus dibantu penjagaan oleh aparat kepolisian sebagai antisipasi aksi konfrontasi umat beragama.

Indonesia merupakan negara yang religius, dengan bangsa yang agamis, dan memiliki iman terhadap Tuhan YME, jika dilihat dari sudut realitas sosial dan budaya. Dengan demikian, perkembangan dan eksistensi agama besar yaitu Islam, Budha, Hindu, Kristen, dan Konghucu tidak dapat dipisahkan dari Indonesia. Di Indonesia, semua agama tersebut aktif dan berkembang, dengan jumlah pengikut yang beragam (Bachtar, 1993). Karena masing-masing pemeluk agama meyakini dirinya adalah yang paling bertakwa, perbedaan agama menjadi dinamika sosial yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam hubungan interpersonal. Karena agama ini sudah ada dan masih dianut hingga saat ini, permasalahan yang timbul sudah sangat lama. Tentu saja permasalahan ini memerlukan perhatian pemerintah, tokoh agama dan masyarakat untuk mengambil kebijakan dan menumbuhkan sikap toleransi.

Karena adanya kepastian penerimaan agama bagi seluruh warga negara dan pengakuan enam agama resmi, penduduk Indonesia di suatu daerah cenderung menganut agama yang beragam. Meskipun terdapat budaya saling menghormati di antara umat beragama di Indonesia, terdapat banyak permasalahan sensitif seputar agama yang dapat berujung pada kekerasan. Kesalah pahaman atau kurangnya kesadaran beragama menjadi penyebab utama terjadinya konflik dalam komunitas beragama saat ini, yang juga berujung pada banyak konfrontasi antara mereka (Hartono, 2002).

Agama menjadi salah satu yang menyebabkan adanya konflik serta bentuk ketegangan di lingkungan masyarakat. Jika dipahami lebih dalam, hal tersebut dikaitkan dengan adanya masalah pluralisme, yang dimana agama mempunyai pandangan yang lebih runtun dan kompleks di kehidupan masyarakat. Agama yang beragam ini melahirkan adanya kelompok yang berupaya memberikan tindakan nyata dengan cara beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Tempat yang disebutkan adalah tempat ibadah. Tempat ibadah merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh umat beragama.

Tempat ibadah bukan hanya menjadi simbol keagamaannya, akan tetapi juga sebagai bukti nyata seseorang dalam memeluk agamanya, sehingga keberadaan tempat ibadah seringkali menimbulkan kesadaran terkait dengan aspek kehidupan bermasyarakat. Padahal, persoalan perizinan pendirian tempat ibadah yang selalu menjadi persoalan pelik di seluruh Indonesia, merupakan persoalan yang hampir selalu dihadapi oleh semua umat beragama. Salah satu penyebab banyaknya aktivitas anarkis yang dilakukan atas dasar keagamaan yang menyebut dirinya pemeluk agama tertentu adalah permasalahan pembangunan tempat ibadah. Kita sering menemukan bahwa kelompok penganut agama minoritas yang hidup berdampingan dengan kelompok penganut agama mayoritas masih mempunyai hambatan dalam menjalankan ibadahnya, salah satunya adalah terkait dengan pembangunan tempat ibadah (Nella).

Pertama, pihak-pihak yang menentang keberadaan tempat ibadah tertentu fokus pada masalah izin, yang mengganggu perdamaian dan menyebabkan perselisihan antara penduduk setempat. Pendirian tempat ibadah diatur oleh Peraturan Bersama No. 9 dan 8 Tahun 2006, yang dibuat oleh Menteri Agama dan Dalam Negeri. Peraturan Bersama Pasal 13 sampai 20 melegalkan permohonan pemberian izin pendirian tempat ibadah.

Polemik yang sering melingkupi rumah ibadah yang hampir setiap hari kita jumpai sering disebabkan oleh kurangnya persetujuan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, protes terhadap pemanfaatan rumah tinggal ibadah secara rutin, penolakan pendirian rumah ibadah tanpa rekomendasi dari FKUB, keluhan tentang kesulitan mendirikan tempat ibadah bagi minoritas, arogansi di pihak minoritas terhadap pendirian tempat ibadah, dan manipulasi. Walau Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dengan jelas mendefinisikan persyaratan untuk mendapatkan izin tempat ibadah, pendirian tempat ibadah seringkali masih mengalami masalah tersebut di atas karena peraturan Menteri SKB 2 sering diabaikan.

Interaksi antara agama dan kepercayaan saat ini dianggap lebih rumit dan intens. Akibatnya, masalah teologis dan sosial menjadi lebih kompleks dan tidak dapat diprediksi. Isu-isu ini menuntut solusi menyeluruh, baik dari sudut pandang politik dalam arti harus ada regulasi politik inklusif yang dapat mengakomodasi semua penganut agama dan kepercayaan dan dari perspektif pandangan agama yang telah didefinisikan ulang atau agama sebagaimana dipahami dalam konteksnya. Sebagai perspektif yang berbeda untuk memahami realitas pluralisme, wacana tokoh-tokoh tentang pluralitas agama masih valid dan memadai. Seseorang yang mengadopsi paradigma dan pola pikir pluralis benar-benar memiliki pemikiran dan sikap keagamaan yang tulus, bernuansa, dan moderat (Bahri, 2011).

Oleh karena itu, isu penolakan pendirian Gereja selalu menjadi perhatian penelitian dan kajian, khususnya pada masyarakat multikultural. Ciri umum yang dimiliki adalah bahwa masyarakat yang bersifat majemuk dengan agama yang beragam akan kerap kali mengalami gesekan antar beberapa pihak dan menyebabkan adanya konflik antar agama yang berbeda tersebut.

Metode

Dengan menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metodologi deskriptif untuk mendapatkan informasi langsung dari sasaran yang diteliti melalui prosedur observasi, dokumentasi, dan wawancara. Untuk mengidentifikasi masalah pendirian Gereja di Binjai Kota, Kota Binjai. Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian dengan melakukan pemahaman terkait fenomena yang terjadi pada objek penelitian yang dipilih.

Hasil dan Pembahasan

1. Gereja Mawar Sharon (GMS) Binjai

Gereja Mawar Sharon (GMS) Binjai terletak di Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai. Secara spesifik gereja ini berada di sebuah kafe bernama Teman Ngopi. Tapak tilas gereja ini berawal dari semangat visi GMS itu sendiri dan upaya menjawab secara linier dari perkembangan jemaat yang meningkat, sehingga memberikan kemudahan bagi jemaat di kota binjai untuk dapat menjangkau dan melakukan kegiatan ibadah dengan mudah. Mulanya gereja ini terbentuk dengan adanya gabungan connect grup yang berada di Kota Binjai, tercatat pada bulan Februari tahun 2019 terdapat 3 *connect grup* yang berhimpun dan memiliki sebanyak 25 jemaat, lalu pada tanggal 29 September 2019 berkembang menjadi sebuah gereja dengan 10 connect grup yang terhimpun dan memiliki kurang lebih 100 jemaat. Pada tahun berikutnya, yakni pada tanggal 6 maret 2022 status gereja ini berubah menjadi Gereja lokal dengan 25 connect grup dan dengan jumlah jemaat kurang lebih 200 jemaat (Waty, 2024).

Guna mewujudkan kehidupan kerohanian jemaat setidaknya GMS binjai memiliki beberapa departemen dengan tugas dan fungsinya masing-masing, adapun departemen GMS binjai terdiri dari (Waty, 2024):

- a. Departemen Servis Production (S-PRO)
Service Production adalah sebuah pelayanan yang berfokus pada terciptanya kondisi yang ideal di Ibadah, supaya Jemaat dapat menikmati Ibadah tanpa godaan, akhirnya setiap orang yang beribadah dapat mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, yang akan mengubah kehidupan. Departemen ini dipimpin oleh Bapak Robert Simanjuntak.
- b. Departemen General Affair (GA)
General Affair adalah departemen yang bertugas menyiapkan sarana dan perlengkapan ibadah untuk menyambut jamaah yang datang beribadah dengan nyaman, sehingga seseorang yang beribadah dapat berjumpa dengan Tuhan sehingga membawa perubahan dalam kehidupannya. Departemen ini dipimpin oleh Bapak Erwin Lim.
- c. Departemen Praise and Worship (PAW)
Departemen PAW adalah sebuah departemen yang melatih serta menyediakan pengiring musik, penyanyi, paduan suara dan pemimpin lagu untuk keperluan ibadah, KKR, pertemuan, FKA atau acara tertentu seperti perkawinan. Karena berfungsi sebagai pendukung pelayanan, secara otomatis kegiatan departemen ini bergantung kepada ritme kegerakan gereja ini. Departemen ini dipimpin oleh Bapak Erwin.
- d. Departemen Pendoa dan Bendahara
Infrastrukturnya gereja disediakan oleh departemen ini pengelolaan keuangan merupakan tugasnya. Departemen juga menawarkan berbagai acara, termasuk pertemuan doa, konser. Departemen ini dipimpin oleh Ibu Eva Naomi.
- e. Departemen Edukasi
Departemen Edukasi adalah departemen yang mengandalkan upaya dalam hal Pendidikan dan pengetahuan, yang memberikan setiap jemaat alat yang mereka perlukan untuk memahami Alkitab. Studi yang disediakan oleh Departemen Edukasi ini antara lain adalah Paul and Barnabas School (PNB), My Spiritual Journey (MSJ), Mawar Sharon Evangelical Training School (METS), Mawar Sharon Bible Study (MBS). Departemen ini dipimpin oleh Ibu Meryati
- f. Departemen Multimedia
Departemen multimedia adalah pendukung serta bertanggung jawab untuk mengawasi semua pekerjaan yang berhubungan dengan media, baik audio visual maupun tertulis bertanggung jawab untuk mengawasi semua pekerjaan yang berhubungan dengan media, baik audio visual maupun tertulis. Dengan alat dan kecanggihan teknologi yang digunakan, Multimedia bertujuan untuk menangkap hadirat Tuhan di berbagai event – event gereja dan mengolahnya dalam bentuk yang siap di dengar dan ditonton oleh banyak Jemaat tanpa terbatas jarak dan waktu. Departemen ini dipimpin oleh Bapak Ferry Kurniawan.
- g. Departemen Family and Counseling (FLC)
Departemen Family and Life Counseling (FLC) adalah mendukung kehidupan jemaat dengan membantu pemecahan masalah. Tidak hanya sebagai konseling Departemen FLC juga bertanggung jawab untuk penyerahan anak, baptisan, pernikahan, dan pemerhati. Departemen ini dipimpin oleh Bapak Musa Sihombing.
- h. Departemen Usher
Departemen Usher menjadi pintu gerbang pertama dan juga representasi sebuah Gereja. Departemen Usher melayani jemaat dengan membantu setiap jemaat yang datang untuk mendapatkan tempat terbaik dan juga menyambut dengan kehangatan serta keramahan. Departemen ini dipimpin oleh Bapak Harry.

2. Demonstrasi Warga

Sebagai negara yang religius, bangsa yang agamis dan memiliki iman terhadap Tuhan YME Indonesia salah satu membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama masing dengan berkembangnya eksistensi agama besar yaitu Islam, Budha, Hindu, Kristen, dan Konghucu tidak dapat dipisahkan dari Indonesia. Hal ini sesuai dengan keputusan konstitusi Indonesia, yakni UUD 45 jelas menegaskan akan jaminan kebebasan beragama, dalam Pasal 28E ayat (1).

Namun, hal tersebut tidak terjadi sesuai dengan jamaah ibadah Gereja Mawar Sharon (GMS) di Kecamatan Binjai Kota. Dimana, penolakan dari masyarakat setempat atas keberadaan rumah ibadah tersebut. Sejak 19 Mei 2023 dan hingga saat ini Gereja Mawar Sharon (GMS) permasalahan belum juga terselesaikan secara kekeluargaan maupun hukum positif. Awal mulanya Polemik pada perizinan penggunaan ruko yang awalnya sebagai usaha kafe, namun lambat laun merangkap membentuk sebuah tempat peribadatan bagi umat Kristen Karismatik. Berdasarkan informan pengurus Gereja bernama Rudy Waty (2024)

Berdasarkan keterangan dari pengurus Gereja Mawar Sharon dapat diketahui bahwa pengurus gereja menerima surat penolakan keberadaan ibadah, dan laporan tersebut diketahui dari oknum masyarakat setempat. Keberatan tersebut dari warga Kel. Setia Kec. Binjai Kota di lingkungan I, hal ini di protes dikarenakan lingkungan tersebut mayoritas warga beragama Islam. Warga lingkungan I kurang memahami apa yang dimaksud dengan rumah ibadah dan tempat Ibadah, sementara akibat tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kec. Binjai Kota, Kel. Setia, Kemenag dan FKUB Kota Binjai.

Konflik dapat timbul antara individu dan kelompok karena adanya perbedaan pendapat dan keyakinan. Perbedaan pendapat seperti ini mengakibatkan perselisihan pendirian. Setiap pihak berusaha untuk mengalahkan saingannya. Mereka bertujuan untuk menghancurkan, menghancurkan secara simbolis dan gagasan-gagasan pihak lawan yang mereka anggap tidak sepemikiran. Setiap orang dalam realitas sosial mempunyai karakter yang unik. Dengan demikian, asal muasal konflik sosial dipengaruhi oleh perbedaan pendapat atau pun pemikiran, keyakinan, dan tujuan.

Sedangkan, kebebasan agama tercantum pada UUD 45 Pasal 28E ayat (1). Asumsi Dahrendorf, manusia adalah bentuk ilmiah dikarenakan jiwa sosial yang tidak mampu diterangkan secara moral, yang dimana manusia mempunyai tingkah laku sesuai dengan peranannya masing-masing di lingkungannya tersebut. Masyarakat mempunyai peranan sebagai salah satu pihak yang dapat membentuk kemanusiaan, dan mempunyai kebebasan untuk memberikan keputusan atas tindakan serta peran yang dilakukannya di lingkungan sosial tersebut (Demartoto).

Namun, hal ini terjadi kepada Jemaat Gereja Mawar Sharon Kota Binjai yaitu penolakan dari warga lingkungan I Kel. Setia Kec. Binjai Kota. Namun, tidak adanya perizinan dari Pemko Binjai mengenai aktivitas ibadah, dan keberadaan tempat ibadah sementara Gereja Mawar Sharon tersebut. Hal ini menjadi pemicu terjadinya konflik, berdasarkan keterangan oleh tokoh agama Islam bernama Ustad Muhammad Alphan S.Si,M.Pd,

Berdasarkan uraian dari beberapa sumber bahwa persyaratan yang dipegang oleh Gereja Mawar Sharon (GMS) masih diragukan sehingga terjadinya konflik tersebut dimana, pernyataan atas kedua belah pihak masih berbeda. Hal ini menjadi sumber perselisihan antara masyarakat lingkungan I Kel. Seti, Kec. Binjai Kota. Selain dari keberatan masalah perizinan, masyarakat juga keberatan dari berbagai hal seperti kegiatan agama yang dapat mengganggu lingkungan sekitar khususnya dalam penggunaan alat musik bersamaan sama kegiatan umat muslim dan bahkan khawatir juga terjadi atas masuknya ajaran agama Kristen kepada anak-anak sekitar yang beragama Islam, hal ini di juga di tegaskan oleh Ustad Muhammad Alphan S.Si,M.Pd. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan masyarakat atas penolakan tersebut dengan cara melakukan demonstrasi, hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Kepala Lingkungan I bernama Ilni Asdawati.

Selain itu berdasarkan pernyataan dari informan sebagai Demisioner Wakil Sekretaris FKUB menanggapi bahwa perizinan rumah ibadah tersebut belum disahkan, namun keberadaan agamanya memang diizinkan. Selain itu, FKUB juga tidak menolak keberadaan agama tersebut, namun keberadaan rumah ibadah tersebut yang menjadi persoalan dikarenakan belum mendapatkan izin.

Polemik ini sangat sensitif karena berkaitan dengan unsur SARA (Suku, Agama dan Ras) sehingga mampu memicu terjadinya Konflik Agama di Kota Binjai itu sendiri dan tidak tertutup kemungkinan menjadi pemicu terjadi konflik Agama di daerah-daerah lainnya yang ada di NKRI, maka sangat diperlukan keterlibatan Forkopimda dan pihak-pihak terkait lainnya dalam mencari solusi yang terbaik untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

Walaupun polemik ini terjadi masyarakat masih dalam keadaan rukun antar beragama, hal ini dinyatakan oleh beberapa masyarakat atas pertanyaan mengenai kehidupan sosial antara warga beragama Islam dan masyarakat beragama Kristen.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui kesimpulan dari aksi masyarakat atas penolakan keberadaan rumah ibadah Gereja Mawar Sharon (GMS). Setiap organisasi atau orang pasti dan perlu memiliki tujuan dan kepentingannya sendiri. Mereka akan berjuang dan bersaing untuk mendapatkan kesempatan dan peluang. Menurut Coser konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi dimana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokan, merugikan, atau menghancurkan lawan mereka.

Coser mendefinisikan konflik sebagai suatu argumen yang didasarkan pada nilai-nilai mengenai posisi, otoritas, dan sumber pendapatan yang tidak memadai, di mana pihak-pihak yang bertikai tidak hanya berusaha untuk memenangkan hasil yang diinginkan tetapi juga untuk mengepung, menyakiti, atau menghancurkan lawan mereka. Menurut Coser,

konflik selalu muncul ketika manusia hidup berdampingan. Bisa saja timbul antar individu, kelompok, atau antara individu dengan kelompok, konflik juga merupakan komponen interaksi yang paling penting, hal ini tidak berarti bahwa konflik bersifat negatif, mempolarisasi tetapi konflik terkadang dapat meningkatkan kemampuan suatu kelompok untuk tetap bersatu dan membentuk ikatan yang lebih kuat di antara para anggotanya.

a. Pihak Terkait Dalam Aksi Demonstrasi

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam aksi demonstrasi dalam penolakan gereja Mawar Sharon yaitu:

1) Tokoh Agama Islam di lingkungan sekitar

Sebagai tokoh agama Islam tentunya sangat khawatir dengan adanya penyebaran ajaran atau agama yang berada di sekitarnya, dengan itu tokoh agama islam ini menolak dan melakukan demonstrasi bertujuan agar tidak ada penyebaran ajaran atau agama lain di lingkungan tersebut.

2) Masyarakat di lingkungan sekitar

Tentu nya beberapa masyarakat di lingkungan sekitar merasa terganggu atas kehadiran Gereja Mawar Sharon, hal itu yang membuat mereka berdemonstrasi.

3) Pihak kepolisian

Polisi bertugas guna mengamankan tempat tersebut serta menjaga agar masyarakat tidak berbuat anarkis dan perbuatan yang tidak diinginkan.

4) FKUB

Dalam aksi demonstrasi ini FKUB berperan sebagai penengah dan memberi pengertian agar masyarakat tenang dan tidak menjadi anarkis.

b. Faktor-Faktor Terjadinya Demonstrasi

Adapun faktor-faktor terjadinya demonstrasi atas penolakan berdirinya Gereja Mawar Sharon antara lain:

1) Ruko yang bermula cafe yang bernama teman ngopi dijadikan sebagai tempat ibadah.

2) Segala aktivitas ibadah maupun keberadaan tempat ibadah sementara Gereja Mawar Sharon belum atau tidak memiliki izin.

3) Mediasi sudah dilakukan antar tokoh agama islam dan tokoh masyarakat dengan pihak Gereja Mawar Sharon dengan hasil tidak melakukan aktivitas agama apapun namun pihak Gereja masih saja tetap melakukan kegiatan keagamaan.

4) Warga lingkungan I kurang memahami apa yang dimaksud dengan rumah ibadah dan tempat ibadah sementara, akibat dari tidak adanya sosialisasi.

5) Kurangnya pendekatan atau silaturahmi dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak Gereja Mawar Sharon. Dengan kata lain kurang nya pendekatan emosional antara pihak gereja dan warga sekitar.

c. Tujuan di Lakukan Demonstrasi

Adapun tujuan dilakukan demonstrasi tersebut yaitu:

1) Khawatir adanya misi misionaris/kristenisasi di lingkungan tersebut.

2) Agar tidak masuknya ajaran agama kristen pada anak-anak yang beragama islam, yang saat ini anak-anak kecil sudah sedikit-sedikit hapal lagu kristen.

3) Terganggu aktivitas ibadah umat muslim dikarenakan kegiatan ibadah di waktu yang bersamaan.

4) Upaya Penyelesaian Masalah Gereja Mawar Sharon Di Kota Binjai Kecamatan Binjai Kota

Adapun upaya atas penolakan Gereja Mawar Sharon (GMS) yang terjadi di Kel. Setia Kec. Binjai Kota untuk menjaga kesatuan republik Indonesia agar kemungkinan terjadinya unsur SARA (Suku, Agama dan Ras) sehingga dapat memicu terjadinya Konflik Agama di Kota Binjai itu sendiri dan tidak tertutup kemungkinan menjadi pemicu terjadinya Konflik Agama di daerah-daerah lainnya yang ada di NKRI, untuk itu sangat diperlukan keterlibatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pihak-pihak terkait lainnya dalam mencari solusi yang terbaik untuk segera menyelesaikan permasalahan. Forkopimda Kota Binjai, PGI (Persatuan Gereja Indonesia) Sumut, FKUB Kota Binjai, Kemenag Kota Binjai, MUI Kota Binjai, Pimpinan Ormas Islam Kota Binjai, Forum Musyawarah Antar Gereja (FORMAG) Kota Binjai, Forum Koordinasi Kecamatan (Forkopimca) Binjai Kota, pihak Kel. Setia, Tokoh agama, Tokoh masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya telah melakukan mediasi/pertemuan/musyawarah dengan mengundang kedua belah pihak namun tidak/belum ada titik temu Mufakat.

Forkopimda Kota Binjai, Forkopimca Binjai Kota, FKUB Kota Binjai, Kemenag Kota Binjai, pihak Kel. Setia dan pihak-pihak terkait lainnya juga telah beberapa kali melakukan Rapat Koordinasi/Pertemuan untuk mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hingga saat ini pihak GMS masih tetap melak ibadah di lantai 2 Ruko Cafe Teman Ngopi tsb mekipun belum memiliki Izin dari Pemko Binjai dan Warga Kel. Setia Kec. Binjai Kota khususnya Warga Lk. I masih/tetap keberatan terhadap adanya kegiatan ibadah dan keberadaan Gereja Mawar Sharon di lantai 2 Ruko Cafe Teman Ngopi Jln. Sultan Hasanuddin Kel. Setia Kec. Binjai Kota tersebut.

Pihak Polres Binjai, Kodim 0203/Lkt dan Sat Pol PP Pemko Binjai tetap melakukan pengamanan pada saat pihak GMS melakukan ibadah di lantai 2 Ruko Cafe Teman Ngopi tersebut gunaantisipasi terjadinya aksi Keberatan (Unras Spontanitas), Teror/Intimidasi, Sabotase dan Tindakan Anarkis yang dilakukan oleh Warga Kel. Setia khususnya Warga Lk. I serta Bentrokan Fisik antara kedua belah pihak.

Polres Binjai dan Jajaran tetap melak Monitoring, Penggalangan dan Himbauan terhadap pihak Warga Kel. Setia khususnya Warga Lingkungan I serta pihak Gereja Mawar Sharon agar masing-masing pihak dapat menahan diri. Tidak tertutup kemungkinan permasalahan tsb dijadikan ajang/komoditas Politis/Politik oleh orang/kelompok dan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan menjelang Pemilu Tahun 2024 dimana: a) ada Salah seorang pimpinan warga Kel. Setia yang keberatan, ia merupakan salah satu Ketua Partai politik di Kota Binjai yang juga merupakan Bacaleg DPRD Kota Binjai pada Pemilu Tahun 2024 yang akan datang; b) ada beberapa Ormas Islam Intoleran dan Radikal, yang selama ini diduga ikut berpolitik mulai bergerak untuk mencari simpati menjelang Pemilu Tahun 2024 mendatang, salah satunya dengan memanfaatkan permasalahan Tempat Ibadah Sementara Gereja Mawar Sharon; c) adanya beberapa orang anggota/kader partai politik yang bergabung dengan pihak Gereja Mawar Sharon dalam permasalahan.

Upaya tersebut dilakukan agar kiranya Walikota Binjai/Pemko Binjai cepat mengambil keputusan terhadap permasalahan tsb sehingga tidak terjadi konflik berkepanjangan dan permasalahan dapat dengan cepat diselesaikan sehingga tidak mengganggu jalannya Pemilu Tahun 2024 mendatang.

Mencermati berbagai penjabaran diatas melalui penjelasan berbagai informan serta fakta ilmiah yang peneliti temukan mengenai penolakan Gereja Mawar Sharon (GMS) di Kota Binjai yang masih berlanjut sampai dengan saat ini, Konflik ini merupakan gejala sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Konflik sosial merupakan suatu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain dalam masyarakat yang ditandai dengan saling mengancam, menekan, bahkan saling menghancurkan. Konflik sosial sebenarnya merupakan suatu proses pertemuan dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan relatif sama dalam suatu hal tertentu yang terbatas.

Kelompok minoritas ingin terlibat dalam lingkungan melalui eksistensi gereja sehingga mereka dapat berkontribusi dalam kehidupan sosial. Namun mayoritas khawatir mereka tidak lagi memiliki posisi lebih tinggi di dalam organisasi. Penolakan ini memicu proses yang berlarut-larut yang melibatkan banyak aktor masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengakhiri perselisihan yang ada saat ini. Pada tiap persoalan identitas yang semula memiliki kepentingan sebagai kebutuhan yang dasar akan menguat dan menonjol menjadi isu pertentangan berbasis agama, atau dikonstruksikan sebagai konflik keagamaan.

Konflik mayoritas dan minoritas menurut Ralf Dahrendorf merupakan keadaan yang bersifat mewakili dari hubungan kekuasaan kelompok mayoritas dalam konteks perubahan sosial. Setiap perubahan sosial seperti yang terjadi di kelompok jamaah GMS, selalu membawa risiko terjadinya ketimpangan sosial, kekacauan, dan perpecahan, yang semuanya dianggap sebagai bahaya.

Pihak berwenang bukanlah fenomena sosial yang universal, mereka tunduk dan kebal dari kontrol yang dibangun secara sosial. Pernyataan Dahrendorf tersebut terlihat dari Penelitian ini menunjukkan bahwa ibadah ditolak dan dilarang di kawasan tersebut, Tujuan jamaah Gereja Mawar Sharon di wilayah Kota Binjai sesuai dengan fakta empiris mengenai kebutuhan mendasar dan jelas sejalan dengan visi GMS itu sendiri yaitu membangun 1000 gereja sel. Salah satu wujud simbolik dari perlunya identitas yang di ekspresikan dalam bentuk rumah ibadah, penentuan nasib sendiri, dan pengakuan keberadaan itu sendiri secara simbolik. Ekspresi itu diharapkan terpenuhi secara aman, bebas, dan tidak diganggu karena hal itu merupakan hak-hak dasar/asasi, di Indonesia dijamin dan dilindungi pemenuhannya oleh peraturan menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006.

Berdasarkan pernyataan beberapa sumber dapat disimpulkan mengenai upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan penolakan di Gereja Mawar Sharon (GMS), sebagai berikut:

- a. Upaya warga dalam menyelesaikan masalah penolakan Gereja Mawar Sharon (GMS) di Kota Binjai
Adapun upaya warga dalam menyelesaikan problematika di Gereja Mawar Sharon (GMS) sebagai berikut:
 - 1) Menjaga tali persaudaraan dan berupaya agar tidak terpancing agar tidak terjadinya konflik
 - 2) Lebih memahami persoalan agar tidak dimasuki oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab
 - 3) Menyerahkan seluruhnya kepada pemerintah dan pihak-pihak yang memiliki kewajiban serta wewenang dalam penyelesaian masalah ini.
- b. Upaya tokoh agama dalam menyelesaikan masalah penolakan Gereja Mawar Sharon (GMS) di Kota Binjai
Adapun upaya tokoh agama dalam menyelesaikan problematika di Gereja Mawar Sharon (GMS) sebagai berikut:
 - 1) Meminta pihak-pihak yang telah mengeluarkan rekomendasi untuk Gereja Mawar Sharon agar segera mencabut rekomendasi nya, karena rekomendasi yang mereka dapatkan tersebut cacat hukum.
 - 2) Menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah
 - 3) Menjaga agar tidak terjadinya anarkis
- c. Upaya Pemerintah dan Kepolisian dalam menyelesaikan masalah penolakan Gereja Mawar Sharon (GMS) di Kota Binjai
Adapun upaya pemerintah dan kepolisian dalam menyelesaikan problematika di Gereja Mawar Sharon (GMS) sebagai berikut:
 - 1) Forkopimda Kota Binjai, PGI (Persatuan Gereja Indonesia) Sumut, FKUB Kota Binjai, Kemenag Kota Binjai, MUI Kota Binjai, Pimpinan Ormas Islam Kota Binjai, FORMAG (Forum Musyawarah Antar Gereja) Kota Binjai, Forkopimca Binjai Kota, pihak Kel. Setia, Tokoh agama, Tokoh masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya telah melakukan mediasi/pertemuan/musyawarah dengan mengundang kedua belah pihak namun tidak/belum ada titik temu Mufakat.

- 2) Forkopimda Kota Binjai, Forkopimca Binjai Kota, FKUB Kota Binjai, Kemenag Kota Binjai, pihak Kel. Setia dan pihak-pihak terkait lainnya juga telah beberapa kali melakukan Rapat Koordinasi/Pertemuan untuk mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
- 3) Pihak Polres Binjai, Kodim 0203/Lkt dan Sat Pol PP Pemko Binjai tetap melakukan pengamanan pada saat pihak GMS melakukan ibadah di lantai 2 Ruko Cafe Teman Ngopi tersebut gunaantisipasi terjadinya aksi Keberatan (Unras Spontanitas), Teror/Intimidasi, Sabotase dan Tindakan Anarkis yang dilakukan oleh Warga Kel. Setia khususnya Warga Lk. I serta Bentrokan Fisik antara kedua belah pihak.
- 4) Polres Binjai dan Jajaran tetap melakukan Monitoring, Penggalangan dan Himbauan terhadap pihak Warga Kel. Setia khususnya Warga Lk. I serta pihak Gereja Mawar Sharon agar masing-masing pihak dapat menahan diri.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan, dimana kesimpulan tersebut mampu menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

Adapun penolakan yang terjadi dalam proses pendirian gereja adalah sangat beragam. Problem antara masyarakat lingkungan I Kel. Setia Kec. Binjai Kota dikarenakan ketidaksesuaian kesepakatan dengan implementasi yang dilakukan Jemaat Gereja Mawar Sharon (GMS) dengan masyarakat tersebut. Ketidaksesuaian tersebut terjadi ruko yang mulanya dijadikan sebagai cafe menjadi rumah ibadah, yang dimana mereka tidak memiliki izin dan melakukan perizinan tidak sesuai dengan prosedur yang ada serta lokasi tersebut dianggap tidak layak oleh beberapa orang karena berada di lokasi yang mayoritas beragama islam. Dan penolakan yang dilakukan masyarakat atas khawatirnya Jemaah mampu mempengaruhi masyarakat atas ajaran tersebut dan bahkan bagi anak-anak yang dapat sewaktu-waktu menghafal lagu-lagu rohani kristen.

Adapun upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik yaitu dilakukan mediasi penolakan dengan hasil untuk tidak melakukan aktifitas ibadah lagi di lokasi tersebut, namun sampai saat ini kegiatan ibadah tersebut masih dilakukan sampai saat ini, sampai masyarakat melakukan aksi demonstrasi yang mengakibatkan keributan. Namun, masalah ini masih berjalan dan masih menunggu keputusan pemerintah atas perizinan rumah ibadah tersebut.

Referensi

- Bachtiar, Harsja W. "Agama dan Perubahan Sosial di Indonesia dalam buku Kajian Agama Dan Masyarakat", Jakarta: Departemen Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, (1993).
- Bahri, Media Zainul. "Satu Tuhan Banyak Agama. Jakarta": PT Mizan Publika, (2011).
- Dahlan, Bahyani, Rabiatur Aslamiah, "Problematisasi Pendirian Rumah Ibadat Umat Minoritas di Kalimantan Selatan", Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 21. 1, 61-74(2022).
- Demartoto, Argyo. "Teori Sosiologi Modern" (Universitas Sebelas Maret).
- Firdaus,Riko, Nurbaiti, Abdul Halim, Zaki Mubarak, "Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah: Studi Kasus Konflik Gereja Methodist Kota Jambi", Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, hlm. 17-30 Vol. 22, No. 1, Januari-Juni (2023).
- Gazi. "Psikologi Sosial Mayoritas-Minoritas". Jakarta. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Syarif Hidayatullah. 2013
- Hartono. "Agama dan Relasi Sosial. Yogyakarta": Lkis, (2002).
- Hasan, Iqbal. "Metodologi Penelitian dan Aplikasinya". Bogor: Ghalia Indonesia, (2002).
- Mayyasya, Dizafia Zafira, Turnomo Rahardjo, Triyono Lukmantoro. "Mediasi Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah (Studi Kasus Penolakan Gereja Baptis Indonesia di Kelurahan Tlogosari Kulon Semarang)" Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Putri, Fransiska Letsu Kharisma. "Implementasi Kebebasan Beragama dan Beribadah Bagi Pemeluk Agama Minoritas di Indonesia", (STKIP Widya Yuwana Madiun).
- Putri, Nella Sumika. "Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah", (Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 2), (2011), 231-242.
- Riansyah, Abdulah, Mia Mulyani, Muhammad Faisal Al-giffari, Shidiq Fadhila Akbar, Siti Hulaila, "Faktor penolakan pembangunan Gereja oleh masyarakat di kota Cilegon", international journal of demos Vol. 3, Issue 1, April (2021).
- Sairin, Weinata. "Visi Gereja Memasuki Milenium Baru": Bunga Rampai Pemikiran, cet 1, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia: (2002).
- Melpayanty, Sinaga dan Drs. Dafri Agussalim, MA. "Analisis Konflik Penolakan Pembangunan Gereja HKPB Filadelfia bekasi tahun 2013.
- Sugiono. "Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D", Bandung: Alfabeta, (2013).
- Titik Suwariyati. "Studi Kasus Pembangunan Gereja Kristen Bethany Indonesia dan Gereja Katolik Santo Gabriel di Perumnas Kota Baru Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, "Hubungan Umat Beragama Studi Kasus Penutupan/Perselisihan Rumah Ibadah" (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), Ed. Haidlor Ali Ahmad, ed I, cet. I,
- <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6750880/kronologi-jemaat-gereja-dibubarkan-paksa-saat-ibadah-di-binjai>
- Ahmad, Nurfarid. Wawancara di Kediaman Nurfarid Ahmad (Jl. MT. Haryono Gg. Tanur. Kel. Jati Pasar V), pada tanggal 10 januari 2024.

- Alpa, Muhammad. Wawancara di Mesjid Nurul Muslimin (Jl. Tuanku Imam Bonjol, Setia, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai), pada tanggal 13 januari 2024.
- Asdawati, Ilni. Wawancara Kediaman Ibu Ilni Asdawati (jln.T. Imam Bonjol gg tualang), pada tanggal 17 januari 2024.
- Enastuti, Agnes. Wawancara di Kediaman ibu Agnes Enastuti (Jl. Sultan Hasanuddin), pada tanggal 24 januari 2024.
- Hadi kusuma, Wawancara di Gg. maiunahl, Kel. Setia, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai), pada tanggal 20 januari 2024
- Santoso, Budi. Wawancara di warung kopi matsyeh (Jl. Jendral Sudirman), pada tanggal 29 januari 2024.
- Tamara, Cut. Wawancara di Kediaman cut tamara (jln.T. Imam Bonjol gg tualang), pada tanggal 06 february 2024.
- Waty, Rudy. Wawancara di Gereja Mawar Sharon, Cafe teman ngopi (Jl. Sultan Hasanuddin No.85/86/87, Setia, Kec. Binjai Kota, pada tanggal 16 february 2024.